

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan tindakan atau proses untuk membentuk suatu ikatan perkawinan secara sah berdasarkan hukum dan agama, melalui prosesi upacara nikah.¹ Pernikahan dalam perspektif Kristen merupakan institusi yang dibentuk oleh Allah sendiri (Kej. 2:24-25; Yer. 29:6) dan merupakan representasi dari gereja, yakni komunitas iman yang hidupnya berpusat pada Allah.² Oleh karena itu, pernikahan Kristen sifatnya kudus dan tak terpisahkan (monogami). Nilai-nilai iman seperti kasih, saling menopang, kesetiaan, pelayanan timbal balik, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan, menjadi karakteristik utama dalam kehidupan pernikahan Kristen.³

Idealnya semua pasangan Kristen yang menikah menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Namun, dalam realitas yang penulis temukan kehidupan banyak rumah tangga justru mengalami disfungsi peran, kekerasan, perselisihan, dan pertengkaran yang menyebabkan pada perceraian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga ditemukan kasus perceraian yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 451 kasus perceraian, tahun 2021 sebanyak 436 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 497 kasus, tahun 2023 sebanyak 471 kasus,

¹ Grady Hariadi dan Aditya Sapto, "Tinjauan Teologis Tentang Perceraian Menurut Injil Matius 19:1-9 Bagi Umat Kristiani Di Indonesia," *Alucio Dei* 6, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.55962/aluciodei.v6i1.54>.

² Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Meng-Hari-Ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila: Bergereja Dengan Cita Rasa Indonesia*, 1 ed. (: BPK Gunung Mulia, 2017), 355.

³ A. Dalawir Lusia Palulungan dkk., *Pernikahan Kekristenan dalam Prespektif Keadilan & Kesetaraan Gender* (BPK Gunung Mulia, 2020), 73–78.

dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 500 kasus perceraian. Secara umum, perceraian disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan rumah (pisah rumah atau pisah ranjang), serta faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴

Perlu ditekankan bahwa angka perceraian yang tercatat di pengadilan merupakan kasus-kasus yang tampak di permukaan, sementara di balik data tersebut terdapat banyak peristiwa perpisahan tidak resmi atau perpisahan diam-diam yang tidak tercatat secara hukum. Kondisi ini menjadi realitas pastoral yang serius dan merupakan pokok pergumulan gereja dalam pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang mengalami krisis.

Berdasarkan hasil penelitian di Jemaat Emaus Kotalain, dari seratus kepala keluarga (100 KK) ditemukan empat kepala keluarga (4 KK) yang hanya terdiri dari ayah dan anak-anak. Dalam wawancara dengan pihak gereja, diperoleh fakta bahwa keempat rumah tangga tersebut, pada awalnya merupakan keluarga lengkap yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Namun, akibat konflik dalam rumah tangga, para istri memilih untuk kembali ke kampung halaman dan meninggalkan suami serta anak-anak. Meskipun hidup terpisah, secara agama dan hukum keempat pasangan tersebut masih

⁴ BPS, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan faktor, 2020-2024," 2025, diakses pada 6 Juni 2025.
<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2024>.

berstatus sebagai suami dan istri karena belum mengalami perceraian secara legal.⁵

Menurut Clinebell, perceraian yang terjadi memberikan dampak tidak saja bagi perempuan, namun juga bagi laki-laki. Hal ini menurutnya merupakan penghinaan bagi ego dan suatu pengalaman yang mengurangi harga diri.⁶ Collin menambahkan bahwa setelah berpisah, baik pada laki-laki maupun perempuan mengalami penyesuaian akan perasaan kesepian, kebencian, rasa tidak aman, rasa bersalah, rasa ditolak, kehilangan rasa percaya diri dan menyesuaikan diri dengan status yang baru.⁷

Dalam artikel *The Influence of Divorce on Men's Health* yang dipublikasikan dalam *American Journal of Men's Health*, Daniel Felix, David Robinson, dan Jarzynka⁸ menegaskan bahwa perceraian merupakan peristiwa hidup yang berisiko tinggi bagi kesehatan laki-laki secara menyeluruh. Laki-laki yang mengalami perceraian cenderung mengalami penurunan kesehatan fisik, psikologis, dan sosial dibandingkan dengan mereka yang tetap berada dalam ikatan pernikahan.

Secara fisik, perceraian berkaitan dengan stres berkepanjangan yang berdampak pada kondisi biologis tubuh, termasuk meningkatnya risiko penyakit dan kematian, serta munculnya gangguan tidur dan pola hidup tidak sehat. Dari sisi psikologis, perceraian sering menimbulkan depresi,

⁵ Pnt. Salmun Mooy, Wawancara oleh Penulis, Telpon, 13 Juni 2025.

⁶ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral* (Kanisius & PT BPK Gunung Mulia, 2002), 303–306.

⁷ Gary R. Collins, *Christian Counseling: A Comprehensive Guide* (Waco, TX: Word Books Publisher, 1980), 44.

⁸ Daniel S. Felix, W. David Robinson, dan Kimberly J. Jarzynka, "The Influence of Divorce on Men's Health," *American Journal of Men's Health* 7, no. 2 (2013): 161–71.

kecemasan, dan perasaan kehilangan yang mendalam, yang diperparah oleh tuntutan budaya maskulinitas yang menghambat laki-laki mengekspresikan emosi. Sementara itu, secara sosial, perceraian menyebabkan hilangnya jaringan dukungan, sehingga laki-laki rentan mengalami isolasi, kesepian, dan berkurangnya keterlibatan dalam komunitas, termasuk komunitas keagamaan. Oleh karena itu, perceraian memerlukan perhatian dan pendampingan yang serius, tidak hanya secara medis dan psikologis, tetapi juga dari lingkungan sosial dan gereja sebagai komunitas yang peduli.

Menanggapi realitas perceraian yang ada, gereja pada prinsipnya tetap memegang teguh kesaksian Alkitab, bahwa apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (Mat. 19:6).⁹ Meskipun demikian, melihat kompleksnya pergumulan kehidupan rumah tangga, gereja tidak dapat membatasi hak anggotanya untuk bercerai. Tanggung jawab gereja ialah memberikan pendampingan pastoral bagi suami-istri yang berkonflik, atau yang ingin bercerai.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan pihak Gereja GMT Emaus Kotalain, diperoleh keterangan bahwa terhadap permasalahan suami yang ditinggal istri, pihak gereja telah melakukan pendampingan pastoral bersama dengan keluarga. Pendampingan tersebut dilakukan melalui kunjungan dan percakapan pastoral dengan tujuan mengarahkan para suami yang ditinggalkan untuk menjemput kembali istri mereka. Namun, respon yang didapat justru

⁹ A. Dalawir Lusia Palulungan dkk., *Pernikahan Kekristenan dalam Prespektif Keadilan & Kesetaraan Gender*, 71.

¹⁰ Majelis Sinode GMT, "Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayan pernikahan Kudus," 2017, 60–61. Diakses pada 16 Juni 2025, <https://id.scribd.com/document/511035164/5-Pastoral-Pernikahan-Kudus>.

berbanding terbalik, mereka menolak bahkan marah dan menjauh dari persekutuan.¹¹ Lebih lanjut narasumber lain mengatakan, *“kalau yang ditinggalkan adalah perempuan akan mudah untuk gereja melakukan pendampingan pastoral, berbanding terbalik dengan laki-laki yang tumbuh dalam konstruksi sosial-budaya Rote, mereka cenderung punya gengsi yang tinggi untuk mengakui bahwa sedang butuh bantuan. Dari mulut mereka selalu bilang ‘aman’ tapi kalau lihat realita kehidupan mereka, justru berbanding terbalik. Ini menjadi tantangan serius bagi gereja dalam melakukan pendampingan pastoral.”*¹²

Gereja yang turut hadir membimbing si suami untuk melakukan rekonsiliasi menunjukkan bahwa gereja juga turut memberi perhatian terhadap masalah ini. Pada sisi yang lain gereja mesti menyadari bahwa peran gereja dalam pelayanan pastoral bukan sekedar upaya untuk menyatukan kembali hubungan yang terpisah (penyatuan kembali fisik), tetapi juga mengutuhkannya individu dalam aspek spiritual, mental dan sosial melalui penerapan fungsi-fungsi pastoral secara tepat.

Menurut Clinebell ada 5 fungsi pastoral, yakni;¹³ Fungsi Menyembuhkan (*Healing*), Fungsi Mendukung (*Sustaining*), Fungsi Membimbing (*Guiding*), Fungsi Memulihkan (*Reconciling*) dan Fungsi memelihara/Mengasuh (*Nurturing*). Kelima fungsi ini bersifat integratif dan bertujuan mengutuhkan manusia secara holistik (aspek spiritual, mental, fisik, dan sosial).

¹¹ Salmun Mooy, Wawancara oleh penulis, Via WA, Jumat, 13 Juni 2025.

¹² Pdt. Jolly Mboro, Wawancara oleh penulis, Via WA, Jumat, 13 Juni 2025.

¹³ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, 53–54.

Fungsi menyembuhkan (*healing*) menitikberatkan pada pemulihan luka batin, tekanan psikologis, dan gangguan spiritual akibat krisis kehidupan. Fungsi mendukung (*sustaining*) berperan menopang individu agar mampu bertahan dalam situasi penderitaan yang berkepanjangan melalui kehadiran, empati, dan penerimaan. Fungsi membimbing (*guiding*) membantu individu dalam proses pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab di tengah situasi hidup yang kompleks. Fungsi memulihkan (*reconciling*) diarahkan pada pemulihan relasi dengan Allah, diri sendiri, sesama, dan pasangan, serta membuka ruang bagi rekonsiliasi dan pengampunan. Sementara itu, fungsi memelihara (*nurturing*) berfokus pada pertumbuhan dan kedewasaan iman serta kepribadian secara berkelanjutan. Pendekatan holistik ini menegaskan bahwa pelayanan pastoral tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan dan pertumbuhan hidup secara menyeluruh.

Dengan demikian, teori fungsi-fungsi pelayanan pastoral menurut Clinebell relevan dan tepat digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Teori ini dipakai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pastoral bagi suami yang ditinggal istri berdasarkan faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta untuk meninjau pelaksanaan pelayanan pastoral gereja dalam pendampingan terhadap suami yang ditinggal istri.

Berbagai kajian terdahulu telah membahas pendampingan pastoral dalam konteks konflik dan perpisahan keluarga, namun dengan fokus subjek

yang berbeda. Rismauli Damanik¹⁴ dalam penelitiannya “*Pendampingan Pastoral bagi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Konflik yang Berakar pada Kemarahan dan Stres dalam Pernikahan*” menitikberatkan pada mediasi pastoral bagi pasangan suami istri yang masih hidup bersama dan berada dalam situasi konflik. Marlina Pallangan¹⁵ melalui tulisannya “*Pelayanan Pastoral bagi Istri yang Ditinggalkan Suami*” memusatkan perhatian pada pengalaman dan kebutuhan pastoral pihak istri sebagai korban penelantaran dalam perkawinan. Sementara itu, Viena Bella dan Frieska Putrima¹⁶ dalam kajian “*Pendampingan Pastoral Konseling bagi Remaja Korban Perceraian*” menyoroti pelayanan pastoral bagi anak dan remaja sebagai dampak dari perceraian orang tua.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, tampak bahwa perhatian penelitian pastoral lebih banyak diarahkan kepada pasangan yang masih hidup bersama, pihak istri yang ditinggalkan, maupun anak-anak sebagai korban perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri, yakni meninjau secara khusus peran pendampingan pastoral gereja berhadapan dengan suami yang ditinggalkan oleh istri, dalam konteks Jemaat GMIT Emaus Kotalain.

Melalui kajian ini, diharapkan gereja dapat menjadi komunitas yang bukan hanya memberitakan kasih Allah, tetapi juga menghadirkannya secara nyata

¹⁴ Rismauli A Damanik, “Pendampingan Pastoral Bagi Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Konflik Yang Berakar Pada Kemarahan Dan Stress Dalam Pernikahan,” *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 11, No. 1 (2021): 125–55, <https://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/139>.

¹⁵ Marlina Pallangan, “Pelayanan Pastoral bagi Istri yang Ditinggalkan Suami,” *Te Deum (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 10, no. 1 (2020): 1–24, <https://doi.org/10.51828/td.v10i1.19>.

¹⁶ Viena Bella Taarega dan Frieska Putrima Tadung, “Pendampingan Pastoral Konseling Bagi Remaja Korban Perceraian,” *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 1 (Januari 2024): 34–43, <https://doi.org/10.70420/g351as86>.

melalui pelayanan yang menyentuh dan menyembuhkan luka-luka terdalam dalam kehidupan jemaat. Adapun judul dari skripsi ini, yakni **“PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI SUAMI YANG DITINGGALKAN ISTRI”** dengan sub judul **“Suatu Kajian Teologi Pastoral Terhadap Peran Pendampingan Pastoral Gereja Bagi Suami yang ditinggalkan Istri di Jemaat Emaus Kotalain, Klasis Rote Barat Daya.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran konteks Jemaat GMIT Emaus Kotalain turut memberi pengaruh terhadap masalah suami yang ditinggal istri?
2. Bagaimana gambaran masalah dan dampak yang dialami suami yang ditinggalkan istri, serta pendampingan pastoral gereja yang telah dilakukan berhadapan dengan suami yang ditinggalkan oleh istri di Jemaat GMIT Emaus Kotalain?
3. Bagaimana tanggapan kritis teologis terhadap pendampingan pastoral yang dilaksanakan oleh gereja berhadapan dengan suami yang ditinggalkan istri dan implikasinya bagi pengembangan pelayanan pastoral di Jemaat GMIT Emaus Kotalain?

C. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan gambaran konteks Jemaat GMIT Emaus Kotalain yang juga turut memberi pengaruh terhadap masalah suami yang ditinggalkan istri.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis masalah suami yang ditinggal istri dan praktik pendampingan pastoral yang telah dilakukan gereja berhadapan dengan masalah suami yang ditinggalkan istri.
3. Memberikan refleksi teologis terkait pendampingan pastoral yang dilakukan gereja bagi suami yang ditinggalkan oleh istri dan implikasinya bagi Pendampingan di jemaat GMIT Emaus Kotalain.

D. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Akademis: Menjadi referensi ilmiah dan praktis dalam bidang pastoral bagi mahasiswa teologi/ pelayan gereja yang akan maupun sedang bergelut dengan masalah pasangan suami-istri yang pisah rumah.
2. Manfaat Praktis: Menjadi bahan masukan bagi pengembangan pelayanan pastoral di Jemaat Emaus Kotalain dalam berhadapan dengan masalah suami yang ditinggalkan istri maupun dalam upaya menangani masalah rumah tangga jemaat yang berkonflik untuk mencegah terjadinya hal serupa.

E. Metodologi

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Yusuf metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah

yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam “*natural setting*”.¹⁷

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸

Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada konteks alamiah untuk mendalami dan memahami sebuah masalah yang dihadapi, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dapat dilakukan secara *purposive* atau *snowball*, teknik pengumpulan data dengan gabungan, dan analisis data lebih menekankan pada makna.

Metode ini akan menolong penulis dalam pengambilan sampel dalam lokus yang telah penulis tentukan, pengumpulan data, dan analisis data yang hasil akhirnya berupa rekomendasi pengembangan pelayanan pastoral yang relevan di jemaat Emaus Kotalain. Adapun dalam menghimpun datanya, penulis memakai dua jenis penelitian, yakni:

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, & Penelitian Gabungan*, 1 ed. (Kencana, 2017), 43.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (ALFABETA, 2013), 9.

- I. Penelitian Kepustakaan untuk mengumpulkan baik teori maupun informasi-informasi yang relevan sesuai pokok permasalahan yang penulis kaji.
- II. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai konteks jemaat juga realitas masalah suami yang ditinggal istri dan peran pelayanan pastoral yang telah dilakukan oleh Gereja. Hal-hal berkaitan dengan penelitian lapangan, yakni;
 - a) Lokasi Penelitian: Jemaat Emaus Kotalain
 - b) Sampel: dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu meneliti informan yang dianggap mengetahui dan menguasai, serta memberikan informasi yang akurat.¹⁹ Oleh karena itu, penarikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari: Ketua Majelis Jemaat, Wakil ketua Majelis Jemaat, 2 Penatua Rayon, 4 orang suami yang ditinggal istri, 4 orang keluarga dari para suami yang ditinggal istri, pemerintah desa, *maneleo* (kepala suku).

2. Teknik Pengumpulan data:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, guna memperoleh gambaran nyata mengenai situasi dan kondisi yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memahami konteks kehidupan jemaat, dinamika sosial, serta praktik pelayanan

¹⁹ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial* (Panorama Ilmu, 2016), 220–21.

pastoral gereja terhadap suami yang ditinggalkan oleh istri, di Jemaat GMIT Emaus Kotalain.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu persoalan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam kepada suami yang ditinggalkan oleh istri, pihak keluarga, pendeta, penatua rayon, lembaga adat dan lembaga pemerintah guna memperoleh pemahaman mengenai pengalaman personal, permasalahan yang dihadapi, serta peran gereja dalam pelayanan pastoral.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen tertulis, gambar, atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup arsip gereja, laporan-laporan pelaksanaan program pelayanan gereja dan dokumen lain yang relevan dengan pelayanan terhadap suami yang ditinggalkan oleh istri, di Jemaat GMIT Emaus Kotalain.

d) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku-buku teologi pastoral, konseling pastoral, psikologi keluarga, serta artikel dan

jurnal ilmiah yang memiliki kaitan dengan masalah yang penulis kaji.

3. Metode penulisan

Metode penulisan hasil penelitian ini terdiri dari deskripsi-analisis-reflektif

a) Deskripsi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terkait fakta-fakta masalah yang dialami oleh suami yang ditinggal istri serta peran pastoral gereja yang telah dijalankan.

b) Analisis

Pada bagian ini penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab dan kebutuhan pelayanan pastoral masalah suami yang ditinggal istri. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran pelayanan pastoral gereja berhadapan dengan masalah suami yang ditinggalkan istri.

c) Reflektif

Pada bagian ini, penulis akan melakukan refleksi teologis pastoral dengan berlandaskan pada hasil analisis.

F. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, sistematika Penulisan.

BAB I

Berisi gambaran konteks jemaat GMIT Emaus Kotalain.

BAB II

Berisi Teori, deskripsi, analisis dan hasil analisis masalah suami yang ditinggal istri dan peran gereja dalam pendampingan pastoral bagi suami yang ditinggal istri, di Jemaat GMIT Emaus Kotalain.

BAB III

Berisi tanggapan kritis teologis terkait upaya pendampingan pastoral yang telah dilakukan gereja berhadapan dengan masalah suami yang ditinggalkan oleh istri dan implikasinya bagi pendampingan pastoral di jemaat GMIT Emaus Kotalain.

PENUTUP

Berisi kesimpulan dan usul-saran.